



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/PDT/2014/PT.PLG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DAVIYANTO TANUWIYONO**, umur 53 tahun, swasta beralamat Jln Tanjung N0.12/631 Komplek Kamboja Kel- 20 Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

**LAWAN**

**MARIA ANGGREINI SALIM**, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kemang Manis Gang Keluarga II No 1191 C RT 002/RW005 Kelurahan 26 Ilir D-I Kecamatan IB 1 Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : Rosalina SH dkk. Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Letda A Rozak Lr Sukarami No 24 Rt 17 Kel Duku Kec IT II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 173/SK/2014/PN.PLG., yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

/Halaman 1 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 19 September 2013, Nomor : 148 / Pdt.G / 2013 / PN.Plg,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang telah menikah secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta Di Indonesia Palembang, pada tanggal 3 Desember 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.003/08/P4G/P/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 8 Februari 2006.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Taniella Queenita Amanda, lahir di Palembang pada tanggal 17 Oktober 2006 (6,5 Tahun)
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama beberapa bulan menetap bersama di rumah orang tua Penggugat dan keadaan rumah tangga dapat dikatakan cukup harmonis, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat memisahkan diri dari orang tua Penggugat, dan hidup mandiri disebuah rumah yang tidak jauh letaknya dengan rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa setelah berdomosili dirumah sendiri mulai terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat sudah bekerja sebelum menikah dengan Tergugat dan telah terbiasa sebagian dari hasil kerja (gaji) Penggugat sering diberikan kepada orang tua Penggugat, untuk membantu keperluan hidup sehari-hari, tetapi Tergugat tidak senang, karena menurutnya karena Penggugat sudah mempunyai rumah tangga sendiri, maka tidak perlu lagi membantu orang tua.
5. Bahwa keadaan tersebut berlanjut terus menerus, padahal Penggugat sudah sering kali meyakinkan Tergugat bahwa hal tersebut merupakan tanda bakti anak kepada orang tuanya, walaupun sebenarnya orang tua tidak meminta dan uang/bantuan yang Penggugat berikan itupun adalah hasil jerih payah Penggugat sendiri, bukannya meminta kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugatpun tidak berkeberatan dan

/Halaman 2 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan supaya Tergugat melakukan hal yang sama untuk orang tuanya.

6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah milik sendiri sebagaimana alamat Tergugat, namun sikap Tergugat terhadap orang tua Penggugat justru semakin tidak baik, apalagi setelah kakak kandung Penggugat meninggal dunia dan anaknya tinggal dan menetap dirumah orang tua Penggugat, maka Tergugat selalu berprasangka bahwa Ibu Penggugat selalu meminta bantuan setiap bulan untuk keperluan hidup mereka, sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa selainitu Tergugat tidak pernah ada perhatian dan bantuan untuk urusan dan biaya sekolah anak yang bernama taniella Queenita Amanda sejak ia masuk sekolah hingga saat ini, dengan alasan karena Penggugat bekerja dan juga Tergugat selalu beranggapan apabila uang yang diberikannya akan difoya foyakam oleh penggugat atau akan diberikan kepada keluarga Penggugat.
8. Bahwa perbedaan prinsip dan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, tanpa disadari menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menjadi tidak harmonis lagi dan Penggugat merasa sangat tertekan bathin bahkan walaupun tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, hal tersebut telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, akhirnya pada Bulan April 2013 yang lalu Penggugat berinisiatif untuk memusyawarahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dihadap keluarga Penggugat serta Tergugat dan dihadiri oleh Pendeta, karena Penggugat masih berharap Tergugat dapat menyadari perbuatan/sikapnya yang tidak baik tersebut dan dapat berubah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan harmonis.
9. Bahwa dihadapan keluarga Penggugat dan Pendeta tersebut, Tergugat justru menyalahkan Penggugat dan tidak pernah mau mengakui bahwa sikapnya kepada ibu Penggugat dan keluarga Penggugat yang menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara

/Halaman 3 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat. Bahwa pertemuan keluarga tersebut tidak membuahkan hasil, justru Penggugat merasa Tergugat semakin tidak peduli lagi kepada Penggugat sehingga tujuan untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hanya hanyalah sia-sia, oleh karena itu pada pertengahan bulan Juni 2013 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak bernama Taniella Queenita Amanda dan menetap bersama dirumah orang tua Penggugat hingga saat ini.

10. Bahwa dengan keluarnya Penggugat dan anak bernama Taniella Queenita Amanda dari rumah kediaman bersama, tidak juga ada inisiatif dari Tergugat untuk merubah keadaan supaya menjadi lebih baik, justru Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun biaya pendidikan untuk anak bernama Taniella Queenita Amanda, sehingga Penggugat berketetapan hati mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu.
12. Bahwa agar supaya ada kepastian hukum tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Taniella Queenita Amanda mengingat anak tersebut masih dibawah umur (6,5 Tahun) serta masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai Ibunya, maka mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan memberikan hak asuh terhadap anak bernama Taniella Queenita Amanda kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
13. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 (b) Undang-Undang nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak bernama Taniella Quenita

/Halaman 4 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diberikan pada setiap tanggal 5 pada bulan berjalan.

14. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang bersalah, maka sesuai dengan ketentuan hukum, mohon supaya seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon supaya majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.003/08/P4G/P/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 8 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu.
4. Memutuskan memberikan hak asuh terhadap anak bernama Taniella Queenita Amanda (6,5 tahun) kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak bernama Taniella Quenita Amanda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diberikan pada setiap tanggal 5 pada bulan berjalan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

/Halaman 5 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 04 Desember 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan pendirian-pendirian dari Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menikah secara Agama Kristen di gereja Pantekosta di Indonesia Jakarta, dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan kutipan Akta Pernikahan No. 003/08/P4G/P/2006 tertanggal 08 Februari 2006 ;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang, yaitu : TANIELLA QUEENITA AMANDA, lahir di Palembang, tanggal 17 Oktober 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan pendirian-pendirian Penggugat dalam gugatannya poin 4, 5, dan 6 menyebutkan : “ setelah berdomisili dirumah sendiri terjadi perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat sudah bekerja sebelum menikah dengan Tergugat dan telah terbiasa sebagian dari hasil kerja (gaji) Penggugat sering diberikan kepada orang tua Penggugat, untuk membantu keperluan sehari-hari, tetapi tergugat beranggapan lain, karena menurutnya Penggugat sudah mempunyai rumah tangga sendiri, maka tidak perlu lagi membantu orang tua....dst”.

Bahwa memang benar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah bekerja dan membantu orang tuanya. Pada kenyataannya Tergugat selama mengenal hingga menikah juga sudah mengetahui dan tidak pernah melarang Penggugat untuk membantu kehidupan sehari-hari orang tuanya setiap bulannya, akan tetapi Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk tidak berlebihan, karena Penggugat masih mempunyai kakak atau saudara kandung yang harusnya juga membantu kehidupan sehari-hari ibu Penggugat, bukannya semua tanggung jawab dibebankan kepada Penggugat untuk harus

/Halaman 6 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai ibu kandungnya serta 3 orang keponakan yang masih mempunyai orang tua mampu untuk membiayainya.

Bahwa selama hidup berumah tangga, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu atau memberikan bantuan kepada orang tuanya maupun keluarganya. Tergugat selalu menjaga dan melindungi Penggugat dari orang yang selalu memanfaatkan dan menyalahgunakan kebaikan hari Penggugat.

5. Bahwa selama pernikahan dengan Penggugat, Tergugat selalu menuruti keinginan dari Penggugat, termasuk ketika Kakak Kandung Penggugat sakit dan harus masuk rumah sakit hingga meninggal, Tergugat membantu semua baik dari segi financial dan mengurus keperluannya, yang mana seharusnya ditanggung oleh suami dari kakak kandung Penggugat, karena suami kakak kandung Penggugat juga mempunyai penghasilan tetap dan mampu membiayainya serta hal tersebut merupakan tanggung jawabnya, bukan merupakan tanggung jawab dari Penggugat maupun Tergugat. Akan tetapi tergugat tidak terlalu mempermasalahkannya, hanya sedikit memberikan teguran kepada Penggugat untuk dapat memberikan penjelasan kepada suami kakak kandungnya agar dapat lebih bertanggung jawab dalam urusan keluarganya.

Akan tetapi teguran Tergugat tersebut ditanggapi dengan tidak baik oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat, tergugat dianggap terlalu berhitung dalam hal financial, sedangkan selama hidup berumah tangga Tergugat selalu menutup mata dalam hal Penggugat membantu atau memberikan uang kepada ibu kandung dari 3 orang keponakannya yang dirawat oleh ibu kandung Penggugat. Sedangkan ibu kandung penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap.

6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan pendirian-pendirian Penggugat dalam gugatannya point 7, yang menyebutkan "selain itu Tergugat tidak pernah ada perhatian dan bantuan untuk urusan dan biaya sekolah anak bernama Taniella Queenita Amanda sejak ia masuk sekolah hingga saat ini dengan alasan karena Penggugat bekerja dan Tergugat selalu beranggapan, apabila uang diberikannya akan difoyakan oleh Penggugat atau akan diberikan kepada keluarga Penggugat".

/Halaman 7 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awal pernikahan sampai sekarang tidak satu persennpun uang atau penghasilan Penggugat dipergunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga bahkan uang untuk membeli air gallon pun harus meminta dari Tergugat .

Bahwa tergugat tidak pernah menegur atau meminta uang penghasilan kerja Penggugat karena Tergugat tahu dengan sangat jelas karena uang penghasilan kerja Penggugat diberikan untuk membiayai keperluan ibu kandung dari 3 orang keponakan Penggugat yang dirawat oleh orang tua Penggugat .

Bahwa semua alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengada ngada dan tidak mempunyai kebenaran serta tidak terbukti ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan pendirian pendirian Penggugat dalam gugatannya poin 8 dan 9 yang menyebutkan bahwa perbedaan prinsip dari persepsi antara Penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi .... Dst ;

Memang pernah ada yang namanya musyawarah dihadapan keluarga Penggugat dan dihadiri oleh Pendeta , karena Gereja yang setiap minggu dikunjungi tergugat dan penggugat serta anak pertempuan Penggugat dan Tergugat merasa bingung dengan adanya gugatan perceraian ini. Karena mereka mengetahui dengan jelas bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah yang berat , hanya permasalahan kecil yang merupakan bumbu dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut bisa terselesaikan dengan baik.

Bahwa sangat tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun, kejadian yang sebenarnya adalah setelah peristiwa kematian kakak kandung Penggugat, tingkah laku dan tindakan Penggugat sangat berbeda dari biasanya, dimana Penggugat mulai sering berpergian tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Tergugat, hal tersebut Tergugat masih menoleransinya, karena Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat akan tetapi ketika Tergugat habis pulang kerja, Penggugat telah berkemas untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika Tergugat pulang dari bekerja sangat kaget dan shock mengetahui Penggugat

/Halaman 8 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat, yang dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi keributan maupun pertengkaran sama sekali.

Bahwa Tergugat berusaha mencari Penggugat dan anak perempuan Penggugat dan Tergugat kerumah orang tuanya akan tetapi Penggugat dan anak nya tidak tinggal di rumah orang tuanya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi menerima telepon maupun menerima kedatangan Tergugat. Sehingga Tergugat mencoba mencari tahu dengan orang-orang gereja maupun Pendeta dalam lingkungan kebaktian Penggugat dan Tergugat, mereka semua merasa kaget dan tidak menyangka tindakan Penggugat, karena sepengetahuan dari rekan-rekan Penggugat maupun dari kalangan gereja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan jarang sekali terjadi pertengkaran;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan pendirian-pendirian Penggugat dalam gugatannya poin 10, yang menyebutkan : “dengan keluarnya Penggugat dan anak bernama Taniella Queenita Amanda dari rumah kediaman bersama tidak juga ada inisiatif dari Tergugat untuk merubah keadaan supaya menjadi lebih baik, justru Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun biaya pendidikan untuk anak....dst”.

Bahwa perlu diketahui, selama ini untuk biaya pendidikan anak perempuan yang bernama Taniella Queenita Amanda ini sudah komitmen dari Penggugat untuk membantu biaya sekolah dari awal Taniella Queenita Amanda sekolah. Sedangkan untuk semua keperluan rumah tangga ditanggung tanggung oleh penggugat.

Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Tergugat sangat bingung dengan tindakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, Tergugat beserta keluarga besar Tergugat merasa bingung karena sepengetahuan keluarga besar Tergugat dan Penggugat sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis.

Bahwa tergugat juga sangat memikirkan anak perempuan Tergugat dan Penggugat, karena anak perempuan yang bernama Taniella Queenita Amanda sangat dekat dan manja dengan Tergugat, ketika Tergugat mengunjungi sekolah anak perempuan Penggugat dan

/Halaman 9 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, anak perempuan yang bernama Taniella Queenita Amanda menanyakan kepada Tergugat mengapa mama mengajaknya pergi dari rumah Tergugat dan Penggugat ? anak perempuan tersebut mengatakan kepada Tergugat, kalau dia sangat kangen akan Tergugat. Akibat tindakan Penggugat, tumbuh kembang anak perempuan yang bernama Taniella Queenita Amanda terganggu baik fisik yang tubuhnya semakin kurus dan phisikis yang menjadikan anak perempuan Taniella Queenita Amanda menjadi seseorang yang pendiam.

9. Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi, bahwa Tergugat sangat tidak menginginkan perceraian, karena Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, selain dari pada itu agama juga melarang adanya perceraian, apalagi dalam rumah tangga tersebut tidak ada permasalahan yang besar, yang terjadi hanya pertengkaran kecil dalam suatu kehidupan berumah tangga adalah bumbu dalam rumah tangga dan tidak pernah buerujung dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Tergugat menginginkan Penggugat dan anak perempuan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dirumah kediaman bersama.

Berdasarkan uraian diatas tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
( *Ex aequo et bono* )

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Februari 2014 Nomor 148/PDT.G/2013/PN.PLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

/Halaman 10 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. : 003/08/P4G/P/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Palembang, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. : 003/08/P4G/P/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Taniella Queenita Amanda tetap berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak bernama Taniella Queenita Amanada sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sejak putusan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Februari 2014 Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG. tertanggal 20 Februari 2014 kepada Terbanding semula Penggugat, permohonan banding tersebut telah

/Halaman 11 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada yang bersangkutan ;

Membaca surat Memori Banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Maret 2014 perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014;

Membaca surat Kontra Memori Banding tertanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Rosalina, S.H., Aida Farhayati, SH., berkantor Hukum Advokat Rosalina, S.H. dan rekan Jalan Letda A. Rozak Lr. Sukarami RT.17 No.24 Kel. Duku Kec. IT. II Palembang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 April 2014 perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG. dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 06 Mei 2014;

Membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 173/SK/2014/PN.PLG. tanggal 01 April 2014, Pemberi Kuasa Maria Anggreini Salim kepada Penerima Kuasa Rosalina, S.H., Aida Farhayati, S.H.;

Membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG., tanggal 03 Maret 2014 yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Maret 2014, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2014, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

/Halaman 12 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 alenia ke 6, yang menyatakan “berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan tentang kehidupan keluarga Penggugat karena Penggugat sering memberikan uang kepada ibu Penggugat ;
2. Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 alenia ke 1, yang menyatakan “bahwa menurut Majelis, dengan mempertimbangkan usiaserta kepentingan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan tidak memutuskan kewajiban Tergugat untuk melindungi serta membiayai serta mendidik anaknya, tersebut “ :
3. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Pembanding semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan :
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang sedil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 17 Februari 2014 sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, sehingga cukup alasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang ;
2. Bahwa Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal

/Halaman 13 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2014 adalah cacat hukum, karena kepala suratnya adalah "Jakarta 20 Maret 2014" padahal perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Palembang/Pengadilan Tinggi Palembang dan bukan wilayah hukum Jakarta oleh karena itu selayaknya memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 17 Februari 2014 ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Februari 2014 Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG., Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148 /Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 17 Februari 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, yang mana dalam pertimbangan hukumnya sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum

/Halaman 14 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 17 Februari 2014 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan** dengan perbaikan pengetikan Memori Banding pada akhir alenia tertulis Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tinggi Palembang melalui Pengadilan Negeri Palembang jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Rbg serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;-----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2014** oleh kami **ANWAR M. NOER, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. BETTINA , S.H., M.Hum.**, dan **MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Juni 2014 Nomor 67/PEN/PDT/2014/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** dan tanggal **30 Juni 2014** dalam

/Halaman 15 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri juga oleh **NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**ANWAR M. NOER, S.H.**

**1. Ny. BETTINA , S.H., M.Hum.**

**2. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan .....    | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi putusan .....    | Rp. 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | Rp. <u>139.000,-</u> |
| Jumlah .....                | Rp.150.000,-         |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

/Halaman 16 dari 16 halaman Put.No.67/PDT/2014/PT.PLG.